



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 55 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWEWENANGAN

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan umum mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Bidang Sumber Daya Air (SDA);
- b. Bidang Bina Marga; dan
- c. Bidang Cipta Karya.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
  - c. Bidang-Bidang;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian susunan organisasi Dinas Pekerjaan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelola urusan ketatausahaan Dinas;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan pengelola urusan di bidang pekerjaan umum; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dalam bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Dinas

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas membawahkan :
- a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris dinas.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
  - b. penyusunan pelaporan terhadap keuangan Dinas;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Bidang-Bidang

Pasal 12

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) huruf c terdiri dari:
  - a. Bidang Cipta Karya;
  - b. Bidang Bina Marga; dan
  - c. Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 1  
Bidang Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana teknis penataan ruang dan rencana teknis bidang cipta karya;
  - b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan teknis tentang perizinan teknis bangunan-bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya;
  - d. pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan bidang cipta karya;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan Ruang; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan, Pedesaan, Perumahan, dan Permukiman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyusunan dan penataan rencana teknis penataan ruang dan rencana teknis bidang cipta karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusun program penataan rencana teknis penataan ruang dan rencana teknis bidang cipta karya;
  - b. pelaksanaan penyusunan penataan ruang kota dan Daerah;
  - c. pelaksanaan penyusunan program pembangunan di bidang cipta karya;
  - d. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perizinan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. koordinasi terhadap penataan ruang dengan instansi terkait;
  - f. evaluasi seluruh kegiatan baik yang sedang dilaksanakan maupun yang berkelanjutan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan, Perdesaan, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan, Perdesaan, Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusun program kerja di bidangnya;
  - b. pelaksanaan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan dan permukiman;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pemeliharaan prasarana/sarana perkotaan meliputi sanitasi, air bersih dan lain-lain dibidang cipta karya dan perdesaan, perumahan dan permukiman;
  - d. pembinaan, koordinasi, pengawasan manfaat dan pengendalian bidang perumahan, permukiman dan penyehatan lingkungan;
  - e. evaluasi dan pelaporan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Bidang Bina Marga

#### Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan wewenang atas nama Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan nasional dan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
  - c. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - d. penyusunan dokumen penetapan status jalan dan jembatan;
  - e. pemberian saran tentang izin, rekomendasi dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
  - f. penyusunan rencana teknis, pemograman, penganggaran, pengadaan lahan, pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan serta pengoperasian pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Jalan; dan
  - b. Seksi Jembatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas survey, penyusunan rencana teknis, program kerja, pelaksanaan, pengembangan evaluasi dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta penyusunan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusun rencana teknis, pemograman dan penganggaran, serta pelaksanaan dan pengoperasian di bidang jalan;
  - b. pengembangan teknologi terapan dan pengelolaan manajemen di bidang jalan;
  - c. pengawasan dan evaluasi kinerja pengawasan jalan;
  - d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan manfaat;
  - e. penyusun kelengkapan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan dan langka-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 20

- (1) Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas survey, penyusunan rencana teknis, program kerja, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan kegiatan penanganan jembatan serta penyusunan izin penggunaan sarana jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jembatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusun perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran serta pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jembatan;
  - b. pengembangan teknologi terapan dan pengelolaan manajemen dalam penanganan jembatan;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data penetapan status jembatan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja penanganan jembatan;
  - e. pengendalian, pengawasan, evaluasi kinerja penanganan jembatan;
  - f. penyusun kelengkapan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan sarana jembatan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3

### Bidang Sumber daya Air

## Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Air Sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya air;
  - b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitas, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan sumber daya air;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan teknis tentang perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan/atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan c pada alur sungai;
  - d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya, serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
  - e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang sumber daya air;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala bidang sumber Daya Air.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pembangunan Pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa, dan pantai serta penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri kualitas air serta pelestarian sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Pengairan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan program dibidang sumber daya air;
  - b. pengumpulan data, penelitian, penyelidikan kebutuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam rangka pengembangan sumber daya air;
  - c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;
  - d. penyelenggaraan pengadaan pekerjaan, administrasi teknik, dan pelaporan kegiatan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan, dan operasi serta pemeliharaan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier dan tambak;
  - f. penyusunan inventarisasi jaringan pengairan yang dikelola masyarakat;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 24

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan sumber daya air, inventarisasi kondisi bangunan sumber daya air, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan iuran pemakaian air.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - c. pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi serta efektifitas, pemanfaatan air permukaan dan sumber daya air;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan, operasi serta pemeliharaan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, irigasi tersier, dan tambak;
  - e. pembinaan, bantuan teknis perencanaan, pengawasan pembangunan, peningkatan bangunan, pengambilan dan pembuangan serta bangunan pelengkap untuk industri, domestik dan keperluan lainnya;
  - f. pembinaan, pengaturan dan pemanfaatan pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian lainnya serta pembinaan pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu UPTD Workshop dan Laboratorium.
- (2) UPTD Workshop dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) UPTD Workshop dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas membuat program kerja, penyusunan rencana kerja, kegiatan serta pemeliharaan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Workshop dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
  - b. penyusun program kerja di bidangnya;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan pembelian suku cadang kendaraan dan alat-alat berat lainnya;
  - d. pengaturan administrasi pengelolaan alat berat dan peralatan lainnya;
  - e. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan;
  - f. penelitian dan pembuatan laporan terhadap material yang akan dipergunakan atau yang sudah dilaksanakan pembangunannya oleh Dinas;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan Kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Nopember 2010  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA


Diundangkan di Manggar  
Pada tanggal 30 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2010  
TANGGAL 29 Nopember 2010

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

BASURI TJAHAJA PURNAMA